PENEGAKAN HUKUM PADA PASAL 296 KUHP TENTANG MAKELAR PROSTITUSI DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Eks Lokalisasi Dolly Surabaya)

SKRIPSI
Diajukan Kepada
Universitas Islam Negri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Syariah dan Hukum

Oleh
Alief Ragil Saputro
NIM: C93217074

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultass Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
SURABAYA
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Alief Ragil Saputro
NIM	:	C93217074
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Publick Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Penegakan Hukum Pada pasal 296 UU NO. 01 Tahun 1946 tentang Makelar Prostutusi Dalam prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi kasus di Eks Lokalisasi Dolly Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Februari 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 10000 AIE90AJX029295790

Alief Ragil Saputro
NIM.C93217074

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Alief Ragil Saputro NIM. C93217074 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Februari 2021

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim. M.Ag.

NIP.195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alief Ragil Saputro NIM. C93217074 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari kamis , tanggal 8 April 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim. M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji II,

Dr. Syamsuri, MHI
NIP. 197210292005011004

Penguji III,

Sukamto, SH., MS.
NIP. 196003121999031001

Penguji IV,

Riza Multazam Luthfy, SH., MH.
NIP.198611092019031008

Surabaya, 8 April 2021
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Alief Ragil Saputro
NIM	: C93217074
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail	: rsaputro152@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM PADA PASAL 296 KUHP TENTANG MAKELAR PROSTITUSI DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Eks Lokalisasi Dolly Surabaya)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 April 2021
Penulis

Alief Ragil Saputro

ABSTRAK

Skripsi yang ditulis oleh peneliti merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana Tinjauan hukum pidana terhadap penegakan hukum pada pasal 296 KUHP Tentang Makelar Prostitusi dalam studi kasus praktik makelar prostitusi di Eks Lokalisasi Dolly Surabaya dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum pada Pasal 296 KUHP Tentang Makelar Prostitusi dalam studi kasus praktik makelar prostitusi di Eks Lokalisasi Dolly Surabaya.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi. Selanjutnya di analisis dengan teknik deksriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primernya adalah wawancara terhadap pihak kepolisian Polsek Sawahan Surabaya. sedangkan data sekundernya yaitu buku-buku hukum, jurnal serta Undang-Undang No. 01 Tahun1946 Tentang Hukum Pidana, teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu teori hukum pidana, teori penegakan hukum, dan teori hukum pidana Islam.

Tinjauan Hukum Pidana terhadap penegakan hukum pada pasal 296 KUHP yang dilakukan polsek sawahan dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal tersebut, dikarenakan menurut pasal 296 KUHP setiap orang yang berprofesi sebagai makelar prostitusi tidak dibenarkan dan tergolong sebagai suatu tindak pidana dan memiliki sanksi pidana yaitu penjara maksimal satu tahun empat bulan, namun polsek sawahan tidak memberlakukan pasal tersebut secara langsung, melainkan memberi toleransi terlebih dahulu kepada soerang yang keatngkap pertama kali. Juga apabila dilihat dari data dan observasi dilapangan yang masih adanya seorang bermata pencaharian sebagai makelar prostitusi, maka upaya penegakan hukum yang dilakukan belum efektif. Tinjaun hukum pidana Islam dalam penegkan hukum pada pasal 296 KUHP tidak secara langsung dijelaskan hukumnya pada Alquran dan Hadis, maka sanksi yang diberikan pada makelar prostitusi adalah hukuman takzir. Takzir yang diberlakukan adalah tentang pidana penjara terhadap pelaku. Jenis hukuman dan berat ringannya hukuman ditentukan oleh hakim apabila dilihat pada hukum pidana positif sanksi bagi makelar prostitusai yaitu penjara selama satu tahun empat bulan, maka ketentuan yang ada pada hukum positif bisa dikatan sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana islam namun secara praktik yang terjadi apa yang diterapkan oleh polsek Sawahan bisa dikatakan belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selaras dengan kesimpulan diatas, pihak yang berkewajiban dengan masalah penegakan hukum dalam kasus di Eks Lokalisasi Dolly yaitu yaitu pihak kepolisian, kususnya Polsek Sawahan diharapkan langsung menarpkan sanksi yang tertera pada pasal 296 KUHP, dan juga menambah personil saat melakukan operasi setiap seminggu sekali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
ABSTRAK ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR TRANSLITERASI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian 16
G. Defnisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI, TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN WILĀYATUL AL-HISBAH 34
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Prostitusi 34
B. Penegakan Hukum 44
C. Hukum *Ta'zir* 57

BAB III PENELITIAN PRAKTIK MAKELAR PROSTITUSI DI EKS LOKALISASI DOLLY SURABAYA WILAYAH HUKUM POLSEK SAWAHAN 71
A. Gambaran Umum 71
B. Sejarah Singkat Lokalisasi Dolly 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Modus Operandi Seorang Makelar Prostitusi dalam Mencari Tamu 76
D. Faktor-Faktor Masih Beroperasinya Makelar Prostitusi dengan Cara Terselubung 77
E. Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Sektor Sawahan dalam Menanggulangi Pelanggaran Pasal 296 UU No. 01 Tahun 1946 82

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PADA MAKELAR PROSTITUSI DI EKS LOKALISASI DOLLY SURABAYA . 86

A. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum pada Makelar Prostitusi di Eks Lokalisasi Dolly Surabaya 86
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pada Makelar Prostitusi di Eks Lokalisasi Dolly Surabaya 91

BAB V PENUTUP 96

A. Kesimpulan 96
B. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA..... 98

LAMPIRAN 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Data Nama Makelar Prostitusi di Eks Lokalisasi Dolly Surabaya 64
Tabel 3.1. Data Jumlah Kasus Praktik Prostitusi di Eks Lokalisasi Dolly Surabaya yang Berhasil Ditangkap 5 Tahun Terakhir 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Dokumentasi Gang Dolly Saat Malam Har di Eks Lokalisasi Dolly Surabaya i..... 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No	Arab	Indonesia
1.	ا	’	16.	ط	ṭ
2.	ب	B	17.	ظ	ẓ
3.	ت	T	18.	ع	‘
4.	ث	Th	19.	غ	gh
5.	ج	J	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	Kh	22.	ك	k
8.	د	ḍ	23.	ل	l
9.	ذ	Dh	24.	م	m
10.	ر	R	25.	ن	n
11.	ز	Z	26.	و	w
12.	س	S	27.	ه	h
13.	ش	Sh	28.	ء	’
14.	ص	S	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: kate L. Turabian *A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
َ	*fatḥah*	a
ِ	kasrah	i
ُ	ḍammah	u

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Catatan: Khusus untuk *hamzah,* penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf ber*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

2. **Vocal Rangkap (diftong)**

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَيْ	*fatḥah* dan *ya'*	*Ay*	a dan y
ـَوْ	*fatḥah* dan *wawu*	*Aw*	a dan w

Contoh : *bayna* (بين)
: *mawḍū '* (موضوع)

3. **Vocal Panjang (*mad*)**

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَا	*fatḥah* dan *alif*	*ā*	a dan garis di atas
ـِي	*kasrah* dan *ya'*	*ī*	i dan garis di bawah
ـُو	*ḍammah* dan *wawu*	*ū*	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ah* (الجماعة)
: *takhyīr* (تخيير)
: *yadūru* (يدور)

C. ***Ta' Marbūṭah***

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua :

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t.*
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h.*

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شريعة الاسلام)
: *sharī'ah islāmīyah* (شريعة اءسلامية)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi bukanlah masalah baru, sejak jaman kolonial hindia belanda hal tersebut sudah ada. Dilihat dari perkembangan peradaban manusia, hampir semua negara didunia memiliki permasalahan di bidang prostitusi. Negara tidak bisa meniadakan atau menghapuskan praktek prostitusi, melainkan hanya dapat menertibkan. Prostitusi atau yang lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai "pelacuran" merupakan penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau hubungan seks yang dilakukan untuk mendapatkan uang atau materi lainnya.

Perbuatan prostitusi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh individu tertentu yang berfokus pada pemenuhan hasrat dan kekayaan serta hanya mempertimbangkan kesenangan dunia. Hal ini sangat bertentangan dengan kualitas dan standar yang sama ketatnya, sosial dan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Namun pada kenyataannya, perilaku ganjil masyarakat ini masih terus dilakukan meski inovasi tumbuh dengan sempurna dan efisien. Ini seharusnya menjadi kekhawatiran daerah setempat, pemerintah dan otoritas pelaksana hukum untuk mengambil tindakan melawan hukum materiil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik. Permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi, antara lain :[1]

1. Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi;
2. Ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat;
3. Ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram;
4. Ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan;

Dari keempat hal tersebut dapat dilihat bagaimana prostitusi dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sewajarnya dijauhi oleh masyarakat. Dua hal yang pertama mengatakan bahwa perbuatan prostitusi itu merupakan bentuk demoralisasi dan kanker masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bagaimana tercelanya perbuatan prostitusi itu di mata masyarakat.[2] Selain keempat hal tersebut prostitusi sendiri merupakan penyebar penyakit kelamin menular diantaranya seperti gonorhoe atau kencing nanah, dan syphilis. Kedua jenis penyakit tersebut secara mudah dapat diketahui sarangnya terdapat pada diri Pekerja Seks Komersil(PSK).

Persoalan prostitusi merupakan persoalan yang berbelit-belit, banyak hal terkait di sana, sehingga persoalan ini sebenarnya membutuhkan

[1]Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalamMasyarakat*, (Bandung: Karya Nusantara, 1997), 109.
[2]Arya Mahardhika Pradana, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggung jawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat Dalam Prostitusi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 2, Vol. 45 (April – Juni, 2015), 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhatian luar biasa oleh daerah setempat. Pelacuran merupakan salah satu usaha yang merupakan salah satu organisasi yang mendatangkan uang tunai dengan cepat, tidak perlu repot dengan modal yang besar, beberapa badan ahli mampu bekerja sama.

Perbuatan prostitusi dilihat dari sudut pandang agama, khususnya Islam sebagai agama andalan terbesar di Indonesia. Karena pada umumnya disadari bahwa prostitusi dekat dengan perbuatan seks di luar nikah, dalam pandangan Islam perbuatan ini dapat dianggap sebagai perzinaan. Dalam Alquran sendiri, perbuatan zina tergolong sebagai perbuatan yang memiliki dosa besar. Diriwayatkan dalam surah Al-Isra' ayat 32 :[3]

وَلاَتَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا (٣٢)

"Yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk."

Praktik prostitusi sendiri terdapat tiga komponen diantaranya Pekerja Seks Komersial (PSK), makelar prostitusi, dan pelanggan seks (pengguna jasa seks). Dalam mempermudah proses prostitusi, makelar atau perantara bertugas sebagai mencari pelanggan, menyediakan sarana, mencari tempat bertemu, dan lain sebagainya. Makelar sendiri merupakan aspek penting dalam pratik prostitusi, sebagian besar praktik prostitusi terjadi karena makelar mereka mempertemukan dan mengatur

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Kudus: MenaraKudus, 2010), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa saja yang harus dilakukan oleh pekerja seks dan pengguna jasa seks. Makelar berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Makelar Prostitusi biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karean mereka sebagai perantara bertemunya antara lelaki hidung belang dengan pelerja seks komersial.

Salah satu kota yang terdapat praktik prostitusi yaitu kota Surabaya tepatanya terletak pada kelurahan Putat Jaya, kecamatan Sawahan. Banyak orang mengenal dengan nama Dolly. lokalisasi ini secara umum terdiri dari rumah yang memiliki kaca jendela yang besar dan yang mengelola yaitu germo atau mucikari lokalisasi ini dulunya sangat sering digunakan masyarakat luas untuk menyalurkan kebutuhan birahi mereka.

Lokalisasi dolly sendiri sudah ditutup oleh pemerintah kota Surabaya pada hari rabu, 18 juni 2014, Pemerintah surabaya telah mengubah tempat tersebut sebagai pusat pelatihan dan penjualan usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang memproduksi tas, sepatu, sandal dll. Setelah penutupan pada tahun 2014 secara hukum sudah tidak diperbolehkan lagi untuk beroperasi, namun penutupan tersebut hanya sebatas peralihan saja, yaitu peralihan dari yang dulunya terang-terangan sekarang secara terselubung, terbukti dari kunjungan peneliti kelapangan ditemukan masih adanya makelar prostitusi yang masih beroperasi mencari tamu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum positif, terdapat Undang-Undang yang menyinggung tentang tindak pidana prostitusi dalam KUHP pasal 296 jo pasal 506 dengan tegas melarang seseorang yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, dan juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.[4]

Sanksi Pidana yang menyangkut tentang Makelar Prostitusi dalam Tindak Pidana Prostitusi diatur dalam pasal 296 KUHP yang berbunyi "barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau

[4] Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah."[5] Dalam hukum pidana, terdapat dua delik yaitu delik formil dan delik materiil. "Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan tersebut".[6] Beranjak dari penjelasan delik yang ada diatas bisa dinyatakan sudah memenuhi unsur suatu tindak pidana tersebut ada karna adanya perbuatan yang dilakukan. Selras dengan Pasal 296 UU No. 01 Tahun 1946 perbuatan yang dilakukan adalah memudahkan seseorang untuk melakukan perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain. Sedangkan apabila dilihat dari delik biasa perbuatan tersebut sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan dianggap perbuatan tindak pidana. Sejalan dengan Pasal 296 UU No. 01 Tahun 1946 maka praktik makelar prostitusi ini sudah dianggap tindak pidana dan melanggar aturan serta norma-norma yang ada.

Tugas lembaga kepolisian jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa kewajiban dan kewenangan Polisi adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menyelesaikan langkah kemajuan masyarakat dan mencapai tujuan masyarakat yang terjamin. keamanan, permintaan dan pelaksanaan hukum sama seperti mencegah, dan menanggulangi segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat umum.

---

[5] Pasal 296 Undang-Undang No. 01 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang hukum Pidana.
[6] Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selaras dengan wewenang dan tugas lembaga kepolisian yang telah dicantumkan di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 4 dan 5 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian, mestinya perbuatan tindak pidana seperti yang terjadi di daerah Surabaya khususnya daerah Sawahan tidak boleh dibiarkan begitu saja, agar penegakan hukum terhadap kejahatan kesusilaan dan atau perdagangan orang dapat dilaksanakan dan dapat terlaksana dengan baik.

Maraknya praktik makelar prostitusi yang terjadi di eks lokalisasi Dolly kelurahan putat jaya, kecamatan sawahan, kota surabaya sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis menggunakan hukum pidana Islam karena perlu adanya penegakan hukum sesuai dengan pasal 296 UU No 01 tahun 1946.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Terdapatnya lokalisasi di Surabaya tepatnya di kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan.
2. Penegakan Pasal 296 KUHP Tentang Makelar Prostitusi di wilayah hukum Polsek Sawahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Faktor yang mempengaruhi masih terjadinya tindak pidana yang melanggar pasal 296 KUHP Tentang Makelar Prostitusi
4. Masih beroperasinya makelar prostitusi pada eks lokalisai dolly padahal sudah ditutup pada tahun 2014
5. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penegakan Pasal 296 KUHP Tentang Makelar Prostitusi.

Melihat dari identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pada pasal 296 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya di Wilayah Hukum Polsek Sawahan.
2. Tinjauhan Hukum Pidana Islam terhadap Penegakam Hukum Pada Pasal 296 KUHP tentang Makelar Prostitusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Beranjak dari Identofikasi dan Batasan masalah, sehingga dapat diambil dua rumusan masalh yang akan dikaji, yaitu :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penegakam Hukum pada Pasal 296 KUHP tentang Makelar Prostitusi Studi kasus di Eks Lokalisasi Dolly Surabaya?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakam Hukum Pada Pasal 296 KUHP tentang Makelar Prostitusi Studi kasus di Eks Lokalisasi Dolly Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga nantinya bisa diketahui bahwa kajian yang akan peneliti lakukan bukanlah suatu upaya pengulangan atau duplikasi dari kejian penelitian terdahulu.[7]

Permasalah yang diangkat oleh peneliti dalam skripsi ini adalah permasalahan yang baru, meskipun demikian kasus terkait telah menjadi kecenderungan daerah setempat untuk melakukan perbuatan tersebut. maka

[7] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari itu peneliti memasukkan beberapa skripsi dan jurnal terdahulu untuk menunjukkan bahwa skripsi ini bukanlah hasil dari duplikasi. Sejauh pencarian peneliti, ada beberapa judul skripsi dan jurnal yang pembahasanya berkaitan dengan judul yang peneliti angka antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Andri Dafit Rianto dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul "Pelaksanaan Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Memberantas Praktek Prostitusi Ditinjau dari Pasal 296 Jo. 506 KUHP (Studi Di Wilayah Hukum Polres Situbondo)"[8] dengan kesimpulan bahwa proses penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi praktek prostitusi ada 2 yaitu preventif dan represif, preventif salah satunya ialah mengadakan pengawasan dan patroli ke sasaran yang sering digunkan untuk melakukan praktek prostitusi. Upaya represif salah satunya ialah melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan menyidangkan para pelaku prostitusi Hambatan internal dan eksternal, yakni hambatan internal kepolisian adalah kewenangan antara Sat Pol PP dan kepolisian dan hambatan eksternal yaitu prostitusi yang dilakukan diluar lokalisasi dan banyaknya PSK yang dari luar kota. Adapun persamaannya dengan skripsi yang saya angkat sama-sama membahas penegakan hukum pada pasal 296 sedangkan Perbedaanya dalam skripsi saya menggunakan analisis hukum pidana Islam.

[8]Andri Dafit Rianto. "Pelaksanaan Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Memberantas Praktek Prostitusi Di Tinjau Dari Pasal 296 Jo. 506 Kuhp Studi di Wilayah Hukum Polres Situbondo" (Skripsi University Muhammadiyah Malang, Malang 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang ditulis oleh Leonardo Aswin Loppies dari Universitas Kristen Satya Wacana dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pasal 296 KUHP tentang Tindak Pidana Prostitusi Oleh Polres Salatiga" [9] dengan kesimpulan Pencegahan yang dilakukan dengan mengadakan penyuluhan tentang dampak negatif HIV AIDS, terkait tugas dan wewenang kepolisian sebagai aparat penegak hukum, mereki memberikan sanksi yang sesuai dengan amanat pasal 296 KUHP terhadap siapa saja yang memudahkan perbuatan asusila. Adapun persamaanya dengan skripsi yang saya angkat sama-sama membahas penegakan hukum pada pasal 296. Namun penelitianya diarahkan kepada tindak pidana prostitusi keseluruan, sedangkan skripsi yang saya angkat berfokus terhadap makelar prostitusinya.
3. Skripsi yang ditulis oleh Rizki Putra Ananda Lubis dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Para Pelaku Praktik Prostitusi Pada Eks-Lokalisasi Dolly Di Surabaya"[10] dengan Kesimpulan bahwa maraknya praktik prostitusi yang terjadi pada eks-lokalisasi Dolly Surabaya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya pemisahan aturan agama dengan kehidupan (sekular), Penegakan hukum pidana kepada pelaku praktik prostitusi di eks-lokalisasi Dolly Surabaya dilaksanakan oleh

[9] Leonardo Aswin Loppies. "Penegakan Hukum Terhadap Pasal 296 KUHP tentang Tindak Pidana Prostitusi Oleh Polres Salatiga" (Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2014).
[10]Rizki Putra Ananda Lubbis. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Para Pelaku Praktik Prostitusi Pada Eks-Lokalisasi Dolly Di Surabaya" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dan Polrestabes Surabaya dalam memberantas dan menghapus praktik prostitusi pada eks-lokalisasi Dolly Surabaya secara tuntas. Adapun dalam skripsi ini berfokus terhadap penegakan hukum terhadap semua pelaku prostitusi. Sedangkan skripsi saya lebih memusatkan terhadap penegakan hukum pada pasal 296 KUHP.

4. Jurnal yang masuk dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan tahun 2015 ditulis oleh Arya Mahardhika Pradana, dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggung jawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi"[11] dengan kesimpulan bahwa prostitusi telah menjadi isu hukum, bukan hanya masalah sosial. Prostitusi memiliki pendekatan terminologi hukum pidana berdasarkan peraturan peraturan lokal (Peraturan Daerah). Meskipun tidak tertulis di KUHP, bagian dari kegiatan prostitusi, yang berkaitan dengan aktivitas seksual, telah ditulis pada hukum pidana sebagai tindak pidana, dengan beberapa kondisi. Dengan alasan-alasan, sehingga orang-orang yang terlibat dalam prostitusi dapat dihukum oleh hukum pidana. Adapun perbedaan dan persamaan dengan skripsi saya dilihat dari abstraksi jurnal ini fokus penelitianya adalah tentang prostitusi menurut hukum pidana dan pertanggung jawabanya. Sedangkan skripsi yang saya tulis yaitu berfokus membahas penegakan pada pasal 296 KUHP.

[11]Arya Mahardhika Pradana. "Tinjauan hukum pidana terhadap prostitusi dan pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam prostitusi", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No. 2, Vol. 45 (April-Juni, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Jurnal yang ditulis oleh Hanuring Ayu dan Suparwi dari Universitas Islam Batik Surakarta, dengan judul "Analisis Mengenai Prostitusi Cyber Bagi Para Pelaku Dan Bagi Para Mucikari Di Indonesia"[12] dengan kesimpulan Orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi Nomor 44 tahun 2008. Jika kata-kata atau tulisan dan gambar yang disiarkan oleh pelacur melalui media sosial memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, maka pelacur tersebut dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008. Jika iklan yang dilakukanoleh pelacur tersebut disertai foto yang mengandung muatan pornografi, maka dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 8 jo. Pasal 34 UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008. dilihat dari abstraksi jurnal ini fokus penelitianya tentang penegakan hukum bagi penyedia jasa prostitusi secara online. Sedangkan skripsi yang saya tulis berfokus tentang penegakan hukum terhadap penyedia jasa prostitusi secara offline atau dilokasi langsung.
6. Jurnal yang masuk dalam USU Law Jurnal tahun 2016 ditulis oleh Arivai Nazaruddin Sembiring Mahmud Mulyadi, M.Ekaputra, dan Rosnidar Sembiring , dengan judul "Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia Dan Syariat Islam Di

[12] Hanuring Ayu dan Suparwi. "Analisis Mengenai Prostitusi Cyber Bagi Para Pelaku Dan Bagi Para Mucikari Di Indonesia", *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, N0. 1, Vol. 17 (Juni, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aceh (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)"[13] dengan kesimpulan Perbandingan Hukum Pidana dan Syariat Islam di Aceh dalam meminimalisir tindak pidana asusila terkait prostitusi memiliki banyak perbedaan dan persamaan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku-pelaku prostitusi. Perbedaanya adalah dalam KUHP hanya mucikari (Pasal 296) dan penyedia tempat (Pasal 506) saja yang dapat di jatuhi sanki pidana, sedangkan untuk Pekerja Seks Komersial dan penikmat jasa layana hanya di berikan sanksi Teguran, Nasehat, dan Rehabilitasi. Sedangkan dalam ruang lingkup larangan dalam Qanun Khalwat menyatakan bahwa setiap kegitan dan keadaan yang mengarah ke perbutan zina (Pasal 2, Qanun No 14 tahun 2003 tentang khalwat). Disini jelas bahwa di Aceh melarang keras setiap kegitan atau kadaan yang mengarah ke perbuatan Zina bagi siapa saja, Sanksi tersebut terdapat dalam pasal 4, 5 dan 6 Qanun khalwat No 14 tahun 2003 tentang khalwat/ mesum. Sedengkan untuk proses penjatuhan hukuman terdapat dalam Pasal 22, 23, 24 dan 25 Qanun khalwat No 14 tahun 2003 tentang khalwat/ mesum. Persamaan antara hukum pidana dan Syariat Islam dalam meminimalisir pelaku terkait prostitusi adalah sama-sama untuk pemenuhan tujuan hukum dan penegakan Syariat Islam. dilihat dari abstraksi jurnal ini fokus penelitianya yaitu tentang perbandingan hukum antara hukum Pidana dan Qonun aceh terkait

[13] Arivai Sembiring Nazaruddin et al., "Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana KUHP di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh Studi Penelitian di Kota Banda Aceh", *USU Law Journal*, No. 2, Vol. 4 (Maret, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana asusila berupa prostitusi. Sedangkan skripsi yang saya tulis berfokus terhadap penegakan hukum pasal dalam KUHP terkait prostitusi yaitu pasal 296.

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian selalu mempunyai maksud dan tujuan penelitian, berangkat dari Rumusan Masalah yang ditemukan diatas, maka skripsi ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penegakam Hukum Pada Terhadap Pasal 296 KUHP tentang Makelar Prostitusi Studi Kasus di Eks Lokalisasi Dolly Surabaya.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penegakam Hukum Pidana Pada Pasal 296 KUHP tentang Makelar Prostitusi Studi Kasus di Eks Lokalisasi Dolly Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Keilmuan (teoritis)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil dari penelitian ini peneliti berharap dapat bisa membantu menyumbangkan pemikiranya dan juga bisa bermanfaat dalam mengembangkan ilmu hukum pidana dan juga ilmu hukum pidana islam.

2. Kegunaan Praktis

   peneliti memeilik harapan dalam penelitian ini agar bisa memberi manfaat dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya surabaya, lebih-lebih didaerah eks lokalisasi Dolly

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami istilah dalam judul skripsi ini, serta untuk menghindari kesalahpahaman peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Penegakan hukum : "suatu usaha untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan tersebut merupakan penegakan hukum".[14]
2. Pasal 296 KUHP : barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara

[14]Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,* ctk. Pertama, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah[15].

3. Makelar prostitusi : merupakan seseorang yang berperan sebagai penghubung antara konsumen dan pekerja seks komersial.[16] Dapat diartikan seseorang yang mendapatkan keuntungan atas aktifitasnya menjadi perantara kegiatan cabul.
4. Hukum Pidana : Keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya[17]
5. Hukum pidana Islam : Segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan Kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *Mukalaf* (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan Hadis.[18]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian empiris lebih tepatnya Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di

[15] Pasal 296 Undang-Undang No. 01 Tahun Kitab Undang-Undang hukum Pidana.
[16]Islamia Ayu Anindia dan R.B Sularto. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, N0. 1, Vol. 1 (Juni, 2019), 22.
[17] Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 9.
[18] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Masyarakat.[19] dan pendekatanya Kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[20]

2. Data yang Dikumpulkan

Data ini " berisi tentang bentuk data yang diperoleh dalam penelitian atau data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder."[21] Data yang peneliti kumpulkan tentang penegakan Pasal 296 KUHP tentang Makelar Prostitusi terhadap Praktik Makelar Prostitusi yang terjadi di kelurahan Putat Jaya dan bertepatan di wilayah hukum Polsek Sawahan Surabaya dan juga terdapat hasil wawancara tentang penegakan hukum yang dilakukan pada studi kasus tersebut.

3. Sumber data yang peniliti gunakan dalam melakukan penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :
   a. Sumber data primer peneliti mendapatkanya dari observasi langsung dilapangan dan juga dari wawancara kepada aparat kepolisian yang bertugas di daerah tersebut yakni Kepolisian Sektor Sawahan.
   b. Sumber sekunder yaitu sumber yang peneliti dapatkan dari sumber yang sebelumnya sudah ada yaitu :
      1) Buku tentang tindak pidana prostitusi, buku tentang penegakan hukum, buku tentang hukum pidana islam yang membahas penegakan hukum
      2) Jurnal tentang tindak pidana prostitusi, jurnal tentang penegakan hukum, jurnal tentang hukum pidana islam tentang tindak pidana prostitusi.

---

[19] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 47.
[20] Ibid., 192.
[21] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengumpulan data yang penelitit lakukan Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan teknik seperti berikut :
   a. Obsevarsi

      "Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis kejadian yang diteliti"[22]. Agar bisa melakukan penulisan data peneliti turun kelapangan untuk melakukan pengamatan di lapangan mengenai penegakan hukum pada Pasal 296 KUHP Tentang Makelar Prostitusi tentang Praktik Makelar prostitusi di wilayah hukum Polsek Sawahan Surabaya.
   b. Wawancara

      "Wawancara merupakan proses tanya jawab dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kegiatan organisasi dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai".[23]Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa pihak kepolisian sektor Sawahan, seorang yang bermata pencaharian sebagai makelar prostitusi, guna untuk mendapatkan data yang peneliti perlukan
5. Teknik pengelolaan data

   Data yang diperoleh selanjutnya diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut :
   a. *Editing,* yaitu mengoreksi kembali data secara cermat tentang kelengkapan secara relevansi serta memeriksa data yang telah diperoleh berdasarkan observasi dan penelitian lapangan sehingga pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab.
   b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara teratur dimasukkan kedalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga bisa memperoleh perumusan yang deskriptif.

---

[22]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 217.
[23] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Conclusing,* yaitu analisa atau menindak lanjuti penyusunan data dengan memanfaatkan kaidah atau dalil sehingga memperoleh kesimpulan yang bisa dijadikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

6. Teknik Analisa Data

Teknik yang peneliti gunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris.

a. Deskriptif kualitatif

Deskriptif kulitatif yaitu metode penelitian yang diawali dengan cara menggambarkan sebuah objek atau subjek penelitian sesuai dengan fakta yang ada. Sedangkan kualitatif merupakan cara penyajian secara sitematis, faktual, dan akurat mengenai fakta yang terjadi di lapangan dan disajikan dalam bentuk tertulis bukan dalam bentuk angka.[24]

b. Empiris

Empiris merupakan aktivitas untuk memriksa suatu hukum yang sedang berlaku dan serta apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar dalam sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab, dimana dalam setiap bab yang dicantumkan memiliki sub-sub pembahasan didalamnya.

Bab pertama : pada bab ini mengurai pembahasan awal yang memaparkan langkah – langkah penelitihan secara umum dimulai dari latar

[24]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,(Jakarta: Sinar Grafik, 2001), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua : merupakan bab yang memuat landasan teori, yang secara umum menguraikan tinjauan umum tentang teori penegakan hukum, teori tentang prostitusi, serta teori hukum pidana Islam yang membahas Makelar Prostitusi, dan juga teori hukuman menurut hukum pidana Islam

Bab ketiga : dalam bab ini memuat data penelitian lapangan yang didapat dari pengamatan dilapangan dan wawancara dengan narasumber yaitu seorang yang berprofesi sebagai makelar prostitusi dan juga pihak kepolisian sektor sawahan menanyakan tentang penegakan hukum terhadap Pasal 296 KUHP Tentang Makelar Prostitusi di wilayah hukum Polsek Sawahan.

Bab keempat : pada bab ini memuat tentang analisis data yang merupakan sebuah pokok pembahasan dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini, yaitu tinjauan hukum pidana dan hukum pidana islam tentang penegakan hukum pada Pasal 296 KUHP Tentang Makelar Prostitusi di Eks Lokaslisasi Dolly di wilayah hukum Polsek Sawahan Surabaya

Bab kelima : merupakan bab penutup memuat tentang suatu kesimpulan yang merupakan jawaban singkat dari rumusan suatu masalah dan juga berisi saran terkait dengan isi dari penulisan dan untuk bahan koreksi supaya menjadi lebih baik lagi kedepannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI, TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN *UQUBAH*

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Prostitusi

Yesmil Anwar dan Adang menggunakan istilah prostitusi sebagai kata ganti pelacuran dan istilah pelaku prostitusi sebagai kata ganti pekerja seks komersial (PSK). Dari segi bahasa, prostitusi berasal dari bahasa latin "*Protituo*" yaitu perilaku secara terang-terangan menyerahkan diri kepada perzinahan.[25] Perzinahan sendiri oleh hukum positif Indonesia diartikan sebagai perbuatan persetubuhan antara seseorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan istrinya atau suaminya. Pengertian Prostitusi dan pelacuran menurut para ahli adalah:

1. Menurut Wiliam Benton dalam Encyclopedia Britanica, pelacuran dijelaskan sebagai "praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja"[26]
2. Menurut Bonger pengertian prostitusi "Prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencaharian" [27]

---

[25]Soejono D, *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, (Bandung: Karya Nusantara, 1977), 14.

[26]Promiskuitas adalah hubungan seks secara bebas dan ketidak acuhan emosional, melakukan hubungan seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi dan dilakukan dengan pria menepun juga, dengan banyak laki-laki.

[27]Yesmil Anwar dan Andang, *Kriminologi*, (Bandung: Refleksi Aditama, 2010), 361-362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menurut Mudigno mengartikan prostitusi "penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang tersebut". [28]
4. Menurut Soejono Soekanto pengertian prostitusi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah".[29]
5. Paul Moedikno mengatakan "Prostitusi adalah penyerahan badan dengan menerima bayaran, kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu".[30]

Menurut Paul Moedikno prostitusi disebabkan oleh dua faktor yaitu:

a. Faktor endogen
   Dimana faktor endogen meliputi, napsu kelamin yang besar, sifat malas, dan keinginan yang besar, untuk hidup mewah.
b. Faktor Eksogen
   Faktor eksogen ini meliputi, faktor ekonomi, urbanisasi yang tak teratur, keadaan perumahan yang memenuhi syarat dan seterusnya.

Bila melihat beberapa rumusan tentang prostitusi atau pelacuran tersebut, maka dapat dilihat beberapa unsur penting :

1. Adanya perbuatan, yang berupa penyerahan tubuh dari seorang wanita;
2. Menyerahkan tubuh kepada banyak laki-laki siapapun yang menginginkan hubungan kelamin dengannya; dan
3. Adanya bayaran berupa uang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita;

[28] B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi sosial*, (Bandung: Alumni, 1981), 25.
[29]Soekanto Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), 328.
[30] Ibid., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beranjak dari beberapa definisi tentang pelacuran atau prostitusi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pelacuran secara umum adalah penyerahan tubuh dari seorang wanita kepada banyak laki-laki dengan imbalan benda-benda materi dan uang. Dalam pelacuran ini juga ada pelampiasan nafsu-nafsu seks secara bebas dengan banyak pria, atau perjanjian pemberian keuntungan pada kedua belah pihak atau para pelakunya.

1. Komponen yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi Berikut beberapa pelaku dalam praktek tindak pidana prostitusi :
   a. Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

b. Pekerja Seks Komersial (PSK) Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang di perhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi di manapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

c. Pengguna jasa PSK Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Pengguna jasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu pengguna dan jasa. Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu, [31] sedangkan jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barangbarang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan[32].

[31] http://www.deskripsi.com/p/pengguna. diunduh pada hari Senin 23 November 2020 pukul 10.15 WIB

[32] http://www.deskripsi.com/p/pengguna. diunduh pada hari Senin 23 November 2020 pukul 10..15 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras.[33] Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memiliki sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi pidana, maka satu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa.

Hukum pidana sering dianggap sebagai *Ultimum remedium* dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat maka di situlah hukum pidana mulai difungsikan.

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa belanda "*strafbaar feit*", dalam bahasa inggris "*Criminal act*", dan dalam bahasa latin "*Actus reus*". Di dalam menterjemahkan perkataan *strafbaar feit* itu terdapat beberapa istilah yang dipergunakan dari beberapa sarjana dan juga berbagai perundang-undangan. Kata *strafbaar feit* merupakan gabungan kata dari *strafbaar* dan *feit*. Strafbaar artinya dapat dihukum dan feit artinya perbuatan nyata. Secara harfiah apabila digabungkan akan mengandung pengertian suatu kenyataan atau perbuatan nyata yang dapat dihukum.[34]

Pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno lebih memilih katakata perbuatan pidana daripada tindak pidana : [35]

---

[33]Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 139.
[34]P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,(Bandung: Sinar Grafika, 1984), 172.
[35] Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undangundang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya);

Menurut Moeljatno pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil, dikatakan bahwa :[36]

> Kejahatan adalah "*rechtsdeliten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran adalah "wetsdeliktern", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Menurut Moeljatno, yang merupakan unsur atau elemen dari tindak pidana atau unsur perbuatan pidana adalah:[37]

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
d. Unsur melawan hukum yang objektif;
e. Unsur melawan hukum yang subjektif;

[36] Ibid., 71.
[37] Op.Cit, Hal.63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, unsur-unsur tindak pidana atau delik adalah sebagai berikut : [38]

a. Harus ada suatu kelakuan (gedraging);
b. Kelakuan atau tindakan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang
c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman;

Seorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana Hal ini sesuai dengan pernyataan Lamintang, yaitu : [39]

> "Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur-unsur objektif".

Kemudian Lamintang juga menjelaskan tentang unsur-unsur subjektif dan unsur –unsur objektif sebagai berikut : [40]

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalam yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Unsur-unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

---

[38]C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 290.
[39]P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia* , (Bandung: Citra Aditya bakti, 1997), 193.
[40] Ibid., 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis dari pada istilah-istilah lainnya. Istilah "tindak" yang acapkali diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan "tindakan pidana". Akan tetapi sudah berarti dilakukan oleh seseorang serta berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap si pelaku maupun akibatnya. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempergunakan istilah tindak pidana.

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan yang dilakukan manusia. Melanggar peraturan pidana dalam arti bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsukesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang di sebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Unsur-unsur perbuatan tindak pidana [41]:

1. Perbuatan manusia;

[41] Ibid., 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memenuhi rumusan undang-undang (Syarat formil: sebagai konsekuensi adanya asas legalitas);
3. Bersifat melawan hukum (Syarat materil : perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat);
4. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat;

Tindak pidana sendiri dibagi menjadi dua yaitu:

1. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang di syaratkan adanya akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain syaratnya ada akibat yang timbul dari perbuatan yang bersangkutan.
2. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jadi yang dilarang adalah perbuatannya.

Pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan. Selanjutnya dalam Pasal 506 disebutkan. “Barang siapa menarik keuntungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun".[42]

Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo (pimp) sedangkan terhadap pelacur (Prostitute) dan pelanggannya (client) sendiri tindak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari (pimp).

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari kegiatanya mendapat pelanggan ia mendapatkan bagianya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.

Belum ada aturan hukum yang secara spesifik mengatur tentang prostitusi atau pelacuran, pengertian dari mucikari yaitu seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan menjadi perantara dan

[42]Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP Edisi Revisi* , (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyediakan fasilitas sehingga terjadinya perbuatan cabul dilakukan sebagai kebiasaan atau mata pencaharian, juga mengambil untung dari bisnis prostitusi.

B. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahassa Inggris *lawenforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan bersifat mikro mencakup pengertian terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[43]

Penegakan hukum secara etimologi penegakan hukum terdiri dari dua kata yang berbeda yang dari setiap kata bisa diuraikan satu persatu, penegakan memiliki arti sebagai proses, perbuatan, cara menegakkan sedangkan hukum memiliki beberapa macam definisi diantaranya kaidah atau peraturan-peraturan tingkah laku.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

[43]Caerudin dan Syaiful Ahmad, Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedoman perilaku dalam hubungan hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekamto ukuran efektif atau tidaknya suatu upaya penegakan hukum dapat dilihat dari sejauh mana hukum atau perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki.[44]

Penegakan hukum adalah suatu kewajiban yang mutlak harus diadakan dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Kewajiban tersebut bukan hanya dibebankan kepada petugas resmi yang telah ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah, akan tetapi juga merupakan kewajiban dari pada seluruh warga masyarakat.[45]

Dalam Penegakan hukum memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi dalam prakteknya, di antara faktor-faktor itu yang cukup dominan adalah faktor perangkat hukum, penegak hukum, kesadaran hukum dan dinamika lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Perangkat hukum

   Perangkat hukum yang dimaksudkan mencakup hukum materiil dan hukum acara. Hukum materiil pidana adalah sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.

   Dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan semakin majunya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan

[44]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 91.
[45]Abdurrahman, Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia,(Bandung: Alumni, 1980), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin dinamisnya tata lingkungan, maka banyak materi yang belum dapat diatur ataupun hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan. Demikian pula banyak materi yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang yang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat.

Dalam hal hukum acara pidana, kita telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang lebih menjamin perlindungan dan penghargaan terhadap harkat martabat manusia, serta proses peradilan yang sederhana, cepat, tepat dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penbuktian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana. [46]

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usahausaha untuk menangulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesakan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesakan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal "kejahatan dimana korbanya tidak dapat ditentukan atau *crimes without victims*) dan karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesekan kasus-kasus yang sampai padanya[47].

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan

[46]Soerjono Soekamto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 56.
[47] Ibid., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.[48]

Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut :

a. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang mengambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi,wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
b. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

[48] Ibid., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kehakiman, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasan hakim.

d. Lembaga pemasyarakatan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2005 tentang pemasyarakatan.

Terdapat elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain : [49]

> (1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Dalam melakukan upaya penegakan hukum secara sistematik diharuskan untuk memperhatikan beberapa aspek tersebut secara menyeluruh, sehingga dalam proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat terwujud secara nyata. Maka seharusnya lebih memperhatikan elemen yang disebutkan tersebut

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halagan-halangan tersebut antara lain :[50]

[49]Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 10 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia beriteraksi.
b. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Menurut Soerjono Soekanto, batasan dan halangan pada proses penegakn hukum bisa diatasi dengan menginstruksikan, menyesuaikan diri dengan perspektif, antara lain: mentalitas terbuka, selalu siap untuk mengakui perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, terus memiliki data yang lengkap, arahan untuk masa kini dan masa depan, memahami potensi yang dapat diciptakan, berpegang teguh pada pengaturan, memiliki kepercayaan pada kapasitas sains dan inovasi, mengakui dan tentang hak dan komitmen, memegang cepat pilihan yang dibuat berdasarkan pemikiran dan perhitungan yang sehat.[51]

3. Kesadaran Hukum

Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain mengamanatkan bahwa semua warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Dalam penegakan hukum agar supaya warga negara menjunjung tinggi hukum, dibutuhkan kesadaran hukum yang tinggi pula.

---

[50] Nur Fitryani Siregar. "Efektivitas Hukum", Al-Razi, No. 2, Vol. 18 (Februari, 2018) 11.
[51] Ibid., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesadaran hukum mencakup dua hal yang penting yakni, kesadaran untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum dan kesadaran hukum untuk turut memikul tanggungjawab bersama dalam menegakkan hukum.[52]

Asas kesadaran hukum ialah bahwa tiap warga negara Indonesia harus sadar dan taat kepada hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kesadaran hukum dapat dilihat dari kedudukannya memiliki dua variabel, yaitu variabel yang bersifat independent dalam artian determinant materiil dari pada timbulnya dan berprosesnya hukum di dalam masyarakat oleh karena hukum yang berlaku dalam masyarakat harus sesuai dan didasarkan pada kesadaran hukum masyarakatnya. Peraturan baru akan terlaksana secara efektif bilamana benar-benar sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dan sebaliknya peraturan-peraturan dimaksud hanya akan merupakan huruf mati yang tertulis di atas kertas karena tidak bisa terlaksana bilamana peraturan tidak sesuai apalagi bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.[53]

Kesadaran hukum dalam kedudukan sebagai independent maka kesadaran hukum masyarakat ini bukanlah merupakan suatu "barang

[52] Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), 16.
[53] Ibid.,13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah jadi" dan siap untuk dipergunakan oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat tidak bersifat umum dan konstan dimana pada masa sekarang belum bisa untuk menentukan dengan pasti apa sebenarnya yang merupakan kesadaran hukum masyarakat, bagaimana tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat dan adanya perbedaan yang cukup berarti antara kesadaran hukum masyarakat kota dengan masyarakat pedesaan antara masyarakat tradisional dan yang telah menerima proses modernisasi. Kesadaran hukum masyarakat senantiasa berkembang seirama dengan berkembangnya manusia itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pembinaan yang mantap dan usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Peranan para penegak hukum dalam pembinaan kesadaran hukum masyarakat sangat besar artinya penegak hukum bertugas bukan saja agar setiap peraturan hukum yang dikeluarkan dapat terlaksana secara efektif akan tetapi juga mengusahakan agar warga negara menjadi sadar untuk selalu taat dan melaksanakan peraturan-peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Penegak hukum dalam kesadaran hukum ini juga perlu memperhatikan kesadaran hukum pada diri sendiri agar penegak hukum tidak memaksakan pelaksanaan hukum kepada orang lain saja sedangkan penegak hukum tidak atau kurang mentaati ketentuan hukum yang sebenarnya juga berlaku untuk dirinya sendiri. Untuk itu diperlukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya usaha-usaha pembinaan kesadaran hukum masyarakat secara efektif dan terarah disamping perlunya pembinaan kesadaran hukum bagi para penegak hukum.

Untuk itu kesadaran hukum secara sistematik perlu dibina dan dikembangkan secara terus menerus, antara lain :

a. Melalui pengenalan terhadap pengertian hukum serta konsekuensi-konsekuensinya;

b. Membangun kepercayaan bahwa hukum memang berguna bagi perlindungan dan jaminan atas hak-hak dan masyarakat secara adil;

c. Membuat hukum sebagai kebutuhan yang tidak terlepaskan dari sistem kehidupan bersama;

d. Membangun sikap dan perilaku disiplin dan taat pada hukum karena hukum memang berwibawa dan disegani dan bukan semata-mata karena takut mendapatkan sanksi;

e. Menanamkan keyakinan bahwa melalui hukum, keadilan dan kebenaran yang sesuai hati nurani dapat diwujudkan.

Dengan tingkat kesadaran hukum seperti itu, hukum tidak lagi dipandang sebagai alat yang semata-mata bersifat imperatif dari negara terhadap rakyatnya, tetapi seperti tercermin dalam filosofi hukum yaitu merupakan sarana dan wahana bagi terwujudnya tatanan yang tertib dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teratur serta untuk mendorong dan mengarahkan proses transformasi di segala bidangsebagai pengamalan Pancasila.

4. Dinamika Lingkungan

Dinamika lingkungan memiliki andil dalam mempengaruhi penegakan hukum, antara lain :[54]

a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada satu sisi membawa kemajuan besar, sedangkan pada sisi lain mempunyai dampak negatif yang berupa penyalahgunaan seperti terlihat pada meningkatnya kualitas kejahatan. Hal ini menyebabkan penegakan hukum menjadi lebih berat dan rumit.

b. Pergeseran nilai yang terjadi dalam masyarakat yakni, nilai materialisme dan indivisualisme yang tidak selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan.

c. Letak geografis Indonesia berada pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera serta dengan politik pintu terbuka dan hubungan internasional yang luas dan mendalam, ternyata mempunyai pengaruh pula terhadap penegakan hukum.

Salah satu faktor yang sangat menentukan efektivitas penegakan hukum adalah sistem sanksi yang diberlakukan. Sanksi yang terdapat pada hukum pidana materiil masih mengandung berbagai kelemahan.

Ada tiga sanksi yang perlu dioptimalkan dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual. Sanksi yuridis adalah sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materiil. Sanksi sosial adalah sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela, berupa pengucilan dan semacamnya. Dan

[54] Ibid., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanksi spritual adalah rasa bersalah kepada diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, bilamana melakukan perbuatan tercela.

Dalam penegakan hukum, maka hukum benar-benar harus mampu menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman, tenteram dan adil, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, membangun stabilitas nasional yang sehat dan dinamis serta persatuan dan kesatuanbangsa.

Penegakan hukum harus memperhatikan aspirasi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan cita-cita hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Di samping itu untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara nyata, maka penegakan hukum melalui proses peradilan harus sederhana, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penegakan hukum harus dilandasi dengan nilai etik, moral dan spiritual yang memberikan keteguhan komitmen terhadap kedalaman tugas hukum. Penegakan hukum, dengan demikian lebih dari sekedar menegakkan kebenaran formal, tetapi juga ditujukan untuk mencari kebenaran materiil yang diharapkan dapat mendekati kebenaran yang hakiki.

Penegakan hukum ditujukan kepada peningkatan harkat martabat manusia. Memperlakukan manusia secara utuh dalam kodratnya sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan secara adil dan beradab. Sekaligus ditujukan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ditujukan untuk mewujudkan nilai-nilai kedaulatan rakyat melalui mekanisme kehidupan demokrasi serta mewujudkan keadilan hukum yang selaras, serasi dan seimbang.

Dari beberapa penjelasan diatas bisa diartikan bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana makelar prostitusi yaitu upaya dari lembaga Kepolisian sebagai aparatur penegak hukum pertama yang memiliki tugas untuk memastikan tegak dan berlakunya norma-norma hukum khususnya Pasal 296 KUHP Tentang Makelar Prostitusi

Konsep Penegakan Hukum dalam Islam

Penegakan hukum merupakan pemberlakuan hukuman terhadap siapapun yang melanggar aturan atau ketentuan hukum Islam. Yang dimana dalam pemberian hukuman atau pemberian pidana berlandaskan ketentuan yang sudah Allah Swt. dan Rasulullah saw tetapkan.[55]

Di dalam Alquran penegakan hukum sudah terterasangat jelas dalam Surah *an-Nisa'* ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ

الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ

تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)

[55] Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syari'ah Aceh dalam Politik Hukum National*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."

Dari ayat di atas menunjukan bahwa manusia harus beriman dan menegakkan keadilan. Apabila terdapat hukum yang tidak sesuai maka sebagai manusia yang beriman wajib untuk meluruskannya.

C. *Uqubah*

'Uqūbah menurut bahasa berasal dari kata *'aqaba* persamaan lainnya adalah (membalasnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan). Secara etimologis hukuman dalam istilah Arab juga disebut *'uqūbah* yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatan yang melanggar ketentuan syarak yang ditetapkan Allah dan Rasul untuk kemaslahatan manusia. Hukuman juga berarti siksa, yaitu *'adhāb*[56]

Allah berfiman dalam Alquran surah albaqarah ayat 178 :[57]

[56]Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 122.
[57]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Kudus: MenaraKudus, 2010), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Albaqarah: 178)

'Uqūbah adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terjadinya pelanggaran jarimah atau jinayah. *'Uqūbah* juga merupakan balasan atas keburukan atau sanksi atas kemaksiatan atau kejahatan (jarimah). Para fuqaha mendefinisikan *'Uqūbah* sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegahan atau penghalang untuk orang yang lain, dari tindak kejahatan.[58]

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulakan bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh shara'sebagai pembalasan dari pelanggaran yang telah diperbuat yang melanggar aturan atau syarak. Dengan

[58]Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan untuk melindungi kepentingan individu atau masyarakat. Hukuman hanya dapat dijatuhkan pada pelaku yang melanggar ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini semua orang sama di hadapan hukum. Diskriminasi dalam penjatuhan hukum tidak diperkenankan.

Menurut A. Djazuli dalam buku *Fiqh Jinayah*, hukuman harus bersifat pribadi yang hanya dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan. Selain itu, hukuman juga bersifat umum yang berlaku bagi semua orang.[59]

Dasar hukum yang digunakan dalam hal hukuman adalah Alquran, hadis, dan berbagai keputusan pemerintah yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman.

Dasar hukum tersebut diantaranya adalah firman Allah di dalam Alquran :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى

فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا

نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (٢٦)

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang

[59]A.Djazuli, Fiqh Jinayah: *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Sad: 26)[60]

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-nisa: 58)[61]

Tujuan pokok penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam ada dua, antara lain :[62]

1. Pencegahan merupakan menahan orang yang berbuat tindak pidana atau jarimahagar ia tidak mengulangi dan juga tidak terus menerus melakukan jarimah. Selain mencegah tujuan pencegahan ini juga diarahkan kepada orang lain agar tidak meniru melakukan jarimah. Fungsi pencegahan ini adalah menahan orang tidak mengulangi dan menahan orang lain tidak berbuat serta menjauhkan dari lingkungan kejahatan.

2. Perbaikan dan pendidikaan. Tujuan untuk memperbaiki dan mendidikpelaku jarimahagar menjadi orang yang baik dan benar serta dapat menyadari kesalahannya. Diharapkan dengan perbaikan dan

[60] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.., 455.
[61] Ibid., 88.
[62] Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*.., 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan dapat menciptakan kesadaran pelaku bahwa untuk mendapatkan ridho Allah untuk tidak mendekati perbuatan jarimah.

Selain tujuan hukuman dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai balasan atas perbuatannya dan sebagai sarana menyucikan diri. Hukuman bertujuan membentuk masyarakat yang baik serta saling menghormati dan mencintai antar sesama manusia. Hukuman pada setiap kejahatan harus memenuhi beberapa persyaratan, syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut :[63]

1. Hukuman harus mempunyai dasar hukum, jika hukuman didasarkan berdasarkan sumber-sumber syarak misalkan Alquran, hadis, ijmak atau Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwewenang atau pemerintah. Dalam hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syarak jika bertentangan ketentuan hukum tersebut menjadi batal.

2. Hukuman harus bersifat pribadi. Hukuman hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana atau jarimah. Mengandung makna hukuman dijatuhkan kepada pelaku perbuatan dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah.

3. Hukuman harus berlaku umum atau menyeluruh. Hukuman harus berlaku untuk semua orang tidak ada status atau kedudukan, hukum menjadi sama atau netral bagi semua orang.

[63]Ibid., 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Dr. H. Sahid HM, M.Ag hukuman dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi beberapa bagian, dengan ditinjau dari beberapa segi terdapat lima golongan antaralain sebagai berikut :[64]

1. Ditinjau dari segi hubungan hukuman antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu :

   a. Hukuman pokok (‘uqubah aṣlīyah), merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman kisas untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera atau jilid seratus kali untuk jarimah zina dan hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.

   b. Hukuman pengganti (‘uqubah badalīyah), merupakan hukuman yang menggantikan hukuman pokok, jika hukuman pokok tidak dapat dilakukan. Misalkan, hukuman diat(denda) sebagai pengganti hukuman kisasatau hukuman takzir sebagai pengganti hukuman had atau kisasyang tidak bisa dilaksanakan.

   c. Hukuman tambahan (*‘uqūbah taba‘īyah*), merupakan hukuman yang mengikuti atau menyertai hukuman pokok dan memerlukan keputusan secara tersendiri. Misalkan, adanya larangan menerima warisan bagi yang membunuh orang yang mempunyai warisan, sebagai tambahan hukuman untuk hukuman kisasatau diat di samping hukuman pokoknya.

[64]Ibid., 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hukuman pelengkap (‘uqūbah takmīlīyah), merupakan hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan dari hakim dan syarat ini membedakan dengan hukuman tambahan. Misalkan, mengalungkan tangan pencuri yang sudah dipotong pada lehernya.

2. Ditinjau dari kekuasaan kehakiman, dibagi menjadi dua macam :

a. Hukuman yang mempunyai satu batas, maksudnya adalah tidak ada batas tertinggi atau terendah dalam penjatuhan hukuman, seperti hukuman dera atau jilid sebanyak delapan puluh kali atau seratus kali. Dalam hukuman ini jelas hakim tidak mempunyai kekuasaan dalam menentukan menambah atau mengurangi hukuman, karena hukuman tersebut hanyasatu macam.

b. Hukuman yang mempunyai dua batas, maksudnya adalah hukuman yang mempunyai batas terendah dan tertinggi. Dalam hal ini hakim diberikan kekuasaan dalam menentukan hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau takzir.

3. Ditinjau dari segi keharusan dalam menentukan sebuah hukuman, dapat dibagi menjadi dua yaitu :

a. Hukuman yang sudah ditentukan (‘uqūbah maqaddarah) merupakan hukuman yang jenis dan kadar telah ditentukan oleh syarak dan hakim wajib memutuskan tanpa mengurangi dan menambah atau mengganti dengan hukuman yang lain. Hukuman ini juga disebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai hukuman keharusan (*'uqūbah lāzimah*), karena pemerintahtidak mempunyai kewenangan untuk memaafkan atau menggugurkan.

b. Hukuman yang belum ditentukan ('uqūbah gayr muqaddarah) merupakan hukuman yang diberikan kekuasaan adalah hakim untuk menentukan jenis dari sekumpulan hukuman yang diterapkan oleh syarak kemudian juga menentukan jumlah hukuman. Hukuman ini juga disebut sebagai hukuman pilihan (*'uqūbah mukhayyarah*) karena hakim diperbolehkan menentukan hukuman di antara hukuman yang sudah ada.

4. Ditinjau dari segi tempat dilakukan hukuman, hukuman dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

a. Hukuman badan (*'uqūbah badanīyah*), merupakan hukuman yang dikenakan pada badan manusia seperti hukuman dera atau jilid, mati dan hukuman penjara.

b. Hukuman jiwa (*'uqūbah nafsīyah*), merupakan hukuman yang mengenai jiwa manusia. Seperti, ancaman, peringatan atau teguran.

c. Hukuman harta (*'uqūbah mālīyah*), merupakan hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diat (denda) dan perampasan harta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Ditinjau dari segi jarimahyang diancam hukuman, hukuman terbagi menjadi empat bagian, yaitu :

   a. Hukuman hudud, merupakan hukuman yang sudah ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.

   b. Hukuman kisas dan diat, merupakan hukuman yang ditetapkan atas ajarimah-jarimah kisasdan diat.

   c. Hukuman kafarat, merupakan hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah kisas dan diat dan beberapa jarimah takzir.

   d. Hukuman takzir, merupakan hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah takzir.

Takzir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan takzir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.[65] Jenis hukuman yang termasuk dalam jarimah takzir adalah hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata,dan dalam hukum Islam jenis hukuman berkaitan dengan hukuman takzir diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia.

Macam-macam sanksi dalam jarimah takzir :

1. Sanksi takzir yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid.

[65]A. *Djazuli, Fiqh Jinayah*.., 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macam pengasingan.

3. Sanksi takzir yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang terpenting diantaranya adalah denda, penyitaanatau perampasan dan penghacuran barang.

4. Sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.

Sanksi-sanksi di atas selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

1. Sanksi takzir yang berkaitan dengan badan.

Hukuman mati merupakan hukuman yang mempunyai beberapa perbedaan pendapat. Madzhab Hanafi membolehkan sanksi hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Madzhab Malik, Syafi'i dan ulama Hanabilah membolehkan hukuman mati sebagai hukuman tertinggi. Jadi, ringkasnya hukuman mati hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat atau apabila sanksi hudud tidak lagi memberi pengaruh baginya. Hukuman jilid dalam jarimah hudud, baik perzinaan maupun tuduhan zina dan sebagainya telah disepakati oleh ulama. Menurut para ulama maksiat yang dikenai sanksi takzir, antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Percobaan perzinaan

b. Orang yang membantu perampokan

c. Jarimah-jarimah yang diancam dengan jilid sebagai had, tetapi padanya terdapat keraguan.

2. Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.

Hukuman penjara, pengertian penjara menurut bahasa *al-habsu* itu menahan. Maksudnya merupakan menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik tahanan dirumah, di masjid, maupun di tempat lain.[66]

Hukuman buang atau pengasingan mempunyai dasar hukuman buang adalah firman Allah :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS. Al-Maidah: 33)

[66]Ibid., 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun ketentuan hukuman ini dalam ayat tersebut di atas diancamkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama menerapkan hukuman ini dalam jarimah takzir juga. Hukuman buang atau pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada oranglain, sehingga pelakunya harus dibuang untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

3. Sanksi takzir yang berkaitan dengan harta.

   Sanksi takzir yang berkaitan dengan harta ini bukan berarti mengambil harta pelaku untuk pribadi hakim ataupun negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Diharapkan pelaku dapat bertaubat maka hakim menyerahkan kembali harta tersebut demi kemaslahatan. Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takziryang berkaitan dengan harta menjadi tiga macam, antara lain :[67]

   a. Menghancurkannya, ini terjadi apabila harta pelaku mengandung kemungkaran.

   b. Mengubahnya (*al-Ghaiyr*), yang dimaksud mengubah disini adalah mengubah fungsi dari harta pelaku agar tidak lagi digunakan untuk melakukan tindak pidana.

[67]A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*.., 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memilikinya (*al-Tamlik*), sanksi ini berkaitan dengan kepemilikan harta pelaku, dimana hukumannya akan ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini diwakili oleh hakim.

4. Sanksi-sanksi takzir yang lainnya.Diantara sanksi takzir yang tidak termassuk ke dalam ketiga kelompok yang telah dikemukakan di atas adalah :

   a. Peringatan keras dan dihadirkan di hadapan sidang.

   b. Dicela

   c. Dikucilkan

   d. Dinasihati

   e. Dipecat dari jabatannya

   f. Diumumkan kesalahannya.

Adapun kepentingan adanya sanksi yang diterapkan oleh Alquran dan Hadis dan hukuman yang ditetapkan oleh keduanya dan diterangkan kepada pemerintah adalah dalam sanksi yang pertama dimaksudkan agar masyarakat merasakan keamanan dan ketentraman bila tidak ada suatu atau sangat sedikit kejahatan yang terjadi.

Disamping itu dengan berkurangnya kejahatan sudah tentu membawa kemaslahatan bagi manusia, karena merupakan kebutuhan pokok yang harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipelihara kelestariannya demi kelangsungan hidup sehat dan wajar bagi manusia.

Adapun dengan diserahkannya takzir kepada pemerintah dimaksudkan untuk memberi keleluasaan yang kemungkinan berbedanya hukuman dalam menanggapi kemajuan dan perubahan budaya manusia, sehingga dengan demikian hukum Islam dapat menerima terhadap setiap perubahan sosial dan juga bisa memberikan efek jera yang sangat maksimal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTIK MAKELAR PROSTITUSI DI EKS LOKALISASI DOLLY SURABAYA WILAYAH HUKUM POLSEK SAWAHAN

A. Gambaran Umum

Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu berlokasi di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan Kota Surabaya tepatnya di wilayah hukum Polsek Sawahan, pada lokasi tersebut memiliki lebar jalan sekitar 170 meter dan memiliki aspal hitam yang lumayan halus. Kelurahan Putat Jaya dapat dicapai dari berbagai arah. apabila Lobi Kota Suranaya digunakan sebagai kawasan pusat kota Surabaya, maka dari pusat kota hingga kelurahan Putat Jaya hanya membutuhkan waktu 10-15 menit dengan kendaraan motor. Jarak antara pusat kota Surabaya dengan kelurahan Putat Jaya kurang lebih 2-3 kilometer. Sehingga jarak antara pusat kota Surabaya dengan zona Prostitusi lumayan dekat. Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat aktivitas didaerah kelurahan Putat Jaya atau yang lebih tepatnya daerah bekas lokalisasi Dolly, sama dengan aktivitas di kampung – kampung pada umumnya. Memang sangat terasa perubahan yang terjadi di daerah Putat Jaya ini. Ketika yang sebelumnya sangat ramai dikarenakan ada lokalisasi terbesar se Asia Tenggara dimana yang bukanya dari pagi, siang dan sore ramai lebih-lebih saat malam hari sangat begitu ramai dan tak pernah sepi, dulu saat masih beroperasi banyak lelaki hidung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belang yang berkeliteran, dan banyak wanita yang menggunakan pakaian seksi tersuguhkan setiap waktu di daerah Kelurahan Putat Jaya yang dikenal dengan sebutan " DOLLY ".[1]

Setelah penutupan Lokalisasi Dolly tersebut masyarakat terlihat tenang walaupun secara psikologis dan perekonomian masyarakat masih dalam tahap pemulihan, dikarenakan dulu yang biasanya saat Dolly buka warga sekitar diuntungkan, yaitu dengan menjadi juru parkir, berjulan disekitar Dolly dll.

a. Profil kelurahan Putat Jaya

> Kelurahan Putat Jaya berdiri pada tahun 1975 nama Putat Jaya berasal dari nama putat yang pada waktu itu menjadi nama jalan setapak menuju makam Putat Gede, lama kelamaan jalan tersebut dinamai jalan putat, karena nama Putat sudah dikenal oleh warga setempat sehingga nama putat dijadikan sebagai nama kelurahan. Dan untuk nama Jaya muncul seiring berjalanya waktu kehidupan warga yang lambat tahun semakin sukses, makmur, dan Jaya sehingga bisa dirasakan oleh semua warga. Oleh sebab itu dibelakang nama Putat ditambah Jaya sehingga menjadi Putat Jaya dan nama itu bertahan sampai sekarang ini.[2]

b. Penutupan lokalisasi Dolly Putat Jaya

"Penutupan lokalisasi Dolly merupakan salah satu program pembangunan kota Surabaya dalam usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada tanggal 18 Juni 2014 pemerintah kota Surabaya di bawah kepimpinan Ibu Dr. Tri Rhismaharini dan jajaran

[1] Bapak Andi, Wawancara, Humas Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Surabaya, 18 Desember 2020.
[2] Bapak Andi, Wawancara, Humas Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Surabaya, 18 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait berhasil menutup secara resmi lokalisasi Dolly tersebut". [3] dalam penutupan lokalisasi Dolly ini terdapat Pro dan Kontra hal ini adalah sesuatu yang wajar karena terdapat perputaran uang yang sangat besar bagi warga sekitar, dimana terdapat PSK dan juga terdapat warga sekitar sana yang menggantungkan nasib sebagai juru parkir, pedagang dan juga terdapat pemilik usaha atau seoarng mucikari. Namun penutupan Dolly ini akan memajukan selangkah lebh serius pemerintahan Kota Surabaya dalam memperbaiki generasi muda dan Moral Publick

c. Demografi kelurahan Putat Jaya

Kelurahan Putat Jaya merupakan sebagian kelurahan yang berada diwilayah Kecamatan Sawahan. Sumber data Monografi Kelurahan Putat Jaya memiliki wilayah seluas 136 Ha yang terdapat 14 RW dan 106 RT serta memiliki jumlah penduduk sekitar 48.421 orang, dari jumlah tersebut terdiri dari 24.304 orang laki – laki dan 24.117 perempuan yang dari kesemua itu terdapat 12.946 Kepala Keluarga (KK).[4]

[3]Eko Darmoko, " Hari – hari Terakhir penutupan Dolly ", Surya (20 Juni 2014), 7.
[4] Bapak Andi, Wawancara, Humas Kecamatan Sawahan Surabaya, 18 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sejarah Singkat Lokalisasi Dolly

Dolly adalah rumah prostitusi terbesar di Asia Tenggara dan Dolly juga merupakan prostitusi yang sudah ada sejak abad kesembilan belas selama periode penjajahan Belanda. Lokalisasi Dolly terbentuk berawal dari hadirnya noni-noni Belanda bernama Cart Van De Store, sebagai pencetus Lokaslisasi tersebut, masyarakat umum mengeal wanita ini dengan nama tante Dolly dan kemudian dikenal sebagai sosok yang melegenda untuk daerah tersebut. Tante Dolly awal mulanya hanya menyediakan sedikit wanita untuk menjadi PSK yang melayani dan memuaskan nafsu birahi para tentara Belanda. Seiring beranjaknya waktu, ternyata pelayanan para wanita yang di asuh tante Dolly tersebut mampu membuat perhatian para tentara sehingga datang kembali. [5]

Selama perkembanganya, gang Dolly semakin dikenal oleh penduduk yang lebih luas. Bukan tentara Belanda saja, namun orang-orang asli pribumi dan pengirim barang yang berjualan di Surabaya juga menyukai layanan prostitusi di Dolly. Seiring berjalanya waktu jumlah tamu dan jumlah pekerja seks semakin bertambah. Keterkenalan Dolly, menjadikan Surabaya sebagai salah satu tempat yang banyak orang ingin mengunjunginya, terutama bagi lelaki hidung belang dan juga membuat seorang wanita yang membutuhkan uang tertarik migrasi kewilayah ini, karena hanya dengan modal tubuh saja sudah bisa mendapatkan uang.keinginan tersedia untuk

[5] Trisna Dianita Handayani., "Dolly Riwayatmu Kini", *Jurnal Humaniora* No. 2, Vol. 11 (Desember, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menarik pergerakan wanita yang membutuhkan uang tunai hanya dengan modal tubuh

Tidak semua PSK yang berada di Dolly datang dengan keinginanya seindiri, sebagaian PSK ada yang merasa terjebak sehingga mereka bergumul dengan hal yang negatif. Banyak juga PSKyang datang di Dolly itu lewat perantara calo, ada juga yang terjebak oleh pasanganya sendiri. Transaksi yang dilakukan di Dolly selalu melalui perantara Mucikari atau Germo

Terdapatnya sistem kerja yang sangat begitu rapi dan terorganisir yang sangat baik, sehingga aktivitas prostitusi didaerah Dolly ini bisa berjalan begitu lama. Dari masing-masing pelaku memiliki peran berbeda-beda, ada yang memiliki tugas untuk menjaring atau mencari PSK dan ada yang juga mencari tamu. Biasanya seorang Mucikari atau Induk semang membawahi kurang lebih sekitat 15-20 orang PSK, seorang Mucikari juga penanggung jawab dan pengelolah semuah kegiatan prostitusi.

Tepatnya pada tanggal 18 juni 2014 prostitusi terbesar se Asia Tenggara atau yang dikenal Dolly dibubarkan dan ditutup oleh wali kota Surabaya, saat ini Dolly telah berubah dan Dolly menjadi sepi tidak seramai dulu dan para PSK pun juga sudah banyak yang meninggalkan Lokalisasi tersebut. sebagian pergi untuk mencari pekerjaan lain dan terdapat juga yang masih menjadi PSK ditempat lain, dana ada juga yang pulang ke kampung halaman mereka masing-masing.

Pemerintah Kora Surabaya melakukan penutupan lokalisasi Dolly dengan cara yang tegas, karena adanya Lokalisasi di Surabaya memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak negatif yang sangat besar bagi masyarakat luas kususnya anak-anak. Penutupan lokalisasi Dolly pada tanggal 18 Juni 2014 ini memicu perselisian, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada lokalisasi tersebut seperti para PSK dan mucikari, serta para pedagang, tukang parkir, tukang becak dan makelar. Warga sekitar beranggapan Lokalisasi tersebut merupakan ladang penghidupan mereka. Meskipun pada tanggal 18 Juni 2014 sudah ditutup, praktik prostitusi di daerah Dolly dan sekitarnya masih terus beroperasi, bedanya dengan dulu para lelaki hidung belang bisa langsung mendatangi tempatnya secara terang-terangan, namun sekarang kegiatan prostitusi tersebut hanya bisa dilakukan secara terselubung dengan perantara seorang makelar.

C. Modus Operandi Seorang Makelar Prostitusi dalam mencari Tamu

Untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan dalam praktik makelar prostitusi peneliti melakukan observasi dilapangan, yaitu dengan mendatangi lokasi tersebut kemudian mengamati cara beroperasinya

Observasi yang dilakukan peneliti dilapangan masih dijumpai adanya praktik prostitusi yang dilakukan, yang diperantarai oleh seorang makelar atau mucikari dengan cara terselubung. Peneliti menjumpai terdapat 10 orang yang bermata pencaharian sebagai makelar prostitusi .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1 Data Nama Makelar Prostitusi di Eks Lokalisasi Dolly Surabaya

No.	Nama	Usia
1.	Suwaji	58
2.	Sulaiman	30
3.	Gito	57
4.	Bagong	50
5.	Basuki	42
6.	Marno	44
7.	Pur	60
8.	Umar	63
9.	Feri	29
10.	Wempi	43

Sedangkan modus operandi yang dilakukan yaitu bermula dengan berdiri dipinggir jalan, kemudian setiap ada seorang lelaki lewat mereka melambaikan tangan, apabila kebetulan orang yang dilambai berhenti dan kebetulan juga seoarang lelaki berhidung belang, kemudian mereka mencoba menawarkan dengan menunjukan foto PSK terlebih dahulu, apabila dirasa lelaki hidung belang tersebut tertarik dengan PSK yang ditawarkan dan juga setuju dengan harga yang disepakati, maka seorang makelar prostitusi ini yang mengatur tempat dimana dilakukanya perbuatan cabul tersebut, setelah menentukan tempatnya, kemudian Makelar Prostitusi ini mengantar seorang lelaki hidung belang itu ketempat dilakukanya perbuatan cabu yang sudad ditentukan, setelah itu seorang Makelar Prostitusi ini menjemput PSK yang di pilih oleh lelaki hidung belang tersebut dan mengantarkan kelokasi yang sudah ditentukan.

Dalam observasi tersebut peneliti menemukan seorang aparat polisi yaitu X sebagai penyedia tempat yang dilakukan untuk terjadinya perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cabul, adapun tempatnya disediakan dengan biaya sewa, yaitu 50.000 perjam.

D. Faktor-Faktor Masih Beroperasinya Makelar Prostitusi Dengan Cara Terselubung

Untuk memperoleh data apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi sehingga mereka masih bermata pencaharian sebagai makelar prostitusi maka peneliti melakakukan wawancara dengan warga sekitar yang bermata pencaharian sebagai makelar prostitusi.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan terhadap warga sekitar yang bermata pencaharian sebagaik Makelar Prostitusi alasan mereka masih beroperasi yang dilakukan dengan cara terselubung yaitu dikarenakan Faktor ekonomi, pasca penutupan mereka belum siap secara psicologis, karena semula yang biasanya sehari bisa mendapatkan uang 700.000, setelah penutupan Dolly mereka dihadapkan dengan pekerjaan yang normal mengikuti UMR hanya 4,2 juta sebulan, selain itu minmm pekerjaan yang memberikan gaji UMR, dan juga ketersediaan lapangan kerja pun sangat sedikit. Dan juga karena Usia mereka yang sudah Tua mereka juga pun tidak memiliki ketrampilan sehingga mereka kalah bersaing dengan masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang usinya masih muda. Untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka lebih memilh kembali beroperasi sebagai Makelar Prostitusi.[6]

Sedangkan wawancra yang peneliti lakukan kepada pihak kepolisian yaitu kepada Kanit Binmas Bapak Ipda Suchairi bermula dari peneliti meminta Data penangkapan yang pernah terjadi selama 5 tahun terakir.

Tabel 3.2 Data jumlah kaus praktek makelar prostitusi di eks lokalisasi dolly yang berhasil ditangkap 5 tahun terakir

No.	Tahun	Kasus	Waktu	Keterangan
1.	2016	3	23-Mei	1 Orang
			24-Juli	2 Orang
			15-Desember	1 Orang
2.	2017	1	08-Juni	1 Orang
3.	2018	2	21-Januari	2 Orang
			20-Oktober	1 Orang
4.	2019	2	10-April	1 Orang
			16-Mei	1 Orang
5.	2020	0	-	-

Sumber: Kepolisian Sektor Sawahan Surabaya

Dari data diatas yang apabila dijelaskan yaitu, selama tahun 2016 terjadi 3 kali penangkapan yang pertama pada tanggal 23 Mei terdapat satu pelaku yang tertangkap, yang kedua pada tanggal 24 Juli terdapat dua pelaku yang tertangkap, dan yang ketiga pada tanggal 15 Desember terdapat satu pelaku yang tertangkap. Kemudian pada tahun 2017 terjadi 1 kali penangkapan yaitu, pada 8 Juni dan terdapat satu pelaku yang tertangkap. Pada Tahun 2018 terjadi 2 kali penangkapan yang pertama pada 21 Januari

[6] Suwaji, Wawancara, Warga sekitar bermata pencaharian sebagai Makelar Prostitusi, 5 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat dua pelaku yang tertangkap dan yang kedua pada 20 Oktober terdapat satu pelaku yang tertangkap. Kemudian pada tahun 2019 terjadi 2 kali penangkapan yang pertama pada 10 April terdapat 1 pelaku yang tertangkap dan tanggla 16 Mei terdapat satu pelaku juga yang tertangkap. Sedangkan pada tahun 2020 tidak sama sekali terjadi penangkapan.

Setelah melihat data diatas peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak polisi, alasan kenapa hanya sedikit yang tertangkap dan juga padahal sudah tertangkap kenapa masih ada lagi yang bermata pencaharian sebagai makelar prostitusi.

Adapun jawaban dari pihak polisis yang di sampaikan Kanit Binmas pak Ipda Suchairi. Kepolisian Sektor Sawahan sendiri Belum pernah melakukan penangkapan sendiri, penangkapan yang berada pada data tersebut terjadi ketika ada operasi gabungan yang di intruksikan langsung oleh Polrestabes Surabaya dan juga Pemerintah Kota Surabaya, operasi gabungan ini tidak mesti dilakukan 3 bulan sekali, tapi yang pasti 1 tahun 2 kali, tinggal tunggu intruksi dari atasan. [7]

Beliau juga menyampaikan Hal ini berkaitan dengan rasa lemanusiaan faktor yang mempengaruhi masih berprofesinya Makelar prostitusi dengan cara terselubung ini dikarenakan yaitu: [8]

1. Faktor pendidikan
2. Faktor ekonomi

[7] Aiptu Suchairi, Wawancara, Kanit Binmas Polsek Sawahan Surabaya, 10 Desember 2020.
[8] Aiptu Suchairi, Wawancara, Kanit Binmas Polsek Sawahan Surabaya, 10 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kurangnya kesadaran hukum

selain faktor-faktor tersebut juga kebanyakan atau rata-rata warga yang berada dan hidup di sekitar Dolly ini sudah berusia lanjut dan juga karena minimnya lapangan pekerjaan, selain itu mereka tidak memiliki ketrampilan sehingga sulit untuk bersaing dengan masyarakat yang berusia produktif, dari faktor-faktor tersebut sehingga mengakibatkan mereka lebih memilih kembali beroperasi sebagai makelar prostitusi meskipun lokalisasi Dolly sudah ditutup Pemerintah Kota surabaya. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, mereka lebih memilih melakukan pelanggaran tersebut.

GAMBAR 3.1 Dokumentasi Gang Dolly Saat Malam Hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Sektor Sawahan dalam Menanggulangi pelanggaran Pasal 296 UU No. 01 Tahun 1946

Dalam hal upaya menanggulangi pelanggaran pada pasal 296 KUHP. Maka aparat kepolisisan Sektor Sawahan harus melakukan upaya-upaya. Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey ada dua metode yang digunakan, antara lain :[9]

1. Upaya Preventif

   Dalam mencegah terjadinya kejahatan pertama kali maka perlu dilakukan upaya penanggulangan secara preventif, karena lebih baik mencegah kejahatan agar tidakterjadi daripada mencoba mendidikk seseoarng agar tidak melakukan suatu kejahatan.

   Berdasarkan data yang diperoleh melalui Wawancara yang dilakukan dengan Ipda Suchari selaku Kepala Unit Binmas, menurut beliau upaya yang sudah dilakukan aparat kepolisisan dalam menanggulangi pelanggaran pada pasal 296 KUHP yang dilakukan di wilayah hukum Polsek sawahan yaitu sebagaia berikut :

   a. Pendekatan Hukum yaitu dengan memberikan sosialisasi bahwa perbuatan yang melanggar pasal 296 KUHP adalah perbuatan pidana yang memiliki sanksi hukum baik yang berupa penjara maupun denda, sehingga dengan adanya sanksi tersebut diharapkan masyarakat menghindari perbuatan tersebut. dan juga dibarengi dengan operasi keliling setiap seminggu sekali, yang dilakukan oleh 4 personil Kepolisian Sektor Sawahan dengan mengitari wilayah

[9] Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung: PT. Eresco, 1995), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dolly guna untuk meraziah dan menangkap dan memproses hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pada pasal 296 KUHP.[10]

b. Pendekatan Agama yaitu dengan menyampaikan kepada masyarakat bahwa perbuatan tersebut dikategorikan dalam perbuatan zina yang merupakan dosa besar menurut Agama sehingga diharapkan masyarakat sadar dan meninggalkan perbuatan tersebut. secara implimentasinya dengan rutin satu bulan sekali mengadakan pengajian di wilayah tersebut.[11]

2. Upaya Represif

upaya represif adalah suatu upaya menanggulangi kejahatan ketika telah terjadinya kejahatan tersebut. Penanggulangan dengan upaya represif ditujukan untuk menerapkan hukuman kepada para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan serta berupaya untuk memperbaikinya kembali supaya mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan membuat rugi masyarakat, sehingga menjadikan mereka tidak akan mengulanginya lagi dan juga bagi orang lain tidak turut melakukanya mengingat sanksi yang mereka dapatkan sangat berat.

Adapun upaya yang dilakukan ketika terdapat yang tertangkap yaitu pihak polsek Sawahan melakukan pendataan terhadap seorang makelar prostitusi dan melakukan teguran keras yang menakuti nakuti

[10] Ipda Suchairi, Wawancara, Kanit Binmas Polsek Sawahan Surabaya, 10 Desember 2020.
[11] Ipda Suchairi, Wawancara, Kanit Binmas Polsek Sawahan Surabaya, 10 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dengan menyampaikan perbuatan yang mereka lakukan ini melanggar ketentuan pidana yang mengakibatkan mendapatkan sanksi pidana, dan melakukan perjanjian dengan makelar prostitusi tersebut agar tidak melakukanya lagi.

Bila setelah dilakukan pendataan dan teguran dan juga perjanjian kemudian orang yang di data tersebut tertangkap lagi, maka pihak Kepolisian melakukan penindakan dengan menerapkan saknsi yang berlaku sesuai dengan ketentuan pasal 296 KUHP. Yaitu dengan melakukan penyidikan, kemudian setelah berkasnya dinyatakan P21 maka akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk kemudian dilakukan persidangan di pengadilan.[12]

[12] Ipda Suchairi, Wawancara, Kanit Binmas Polsek Sawahan Surabaya, 10 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PADA MAKELAR PROSTITUSI DI EKS LOKALISASI DOLLY SURABAYA

A. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Pada Makelar Prostitusi di Eks Lokalisasi Dolly Surabaya

Demi menciptakan rasa aman dan nyaman dengan prinsip saling menghormati dan menghargai, sehingga menjadi terjaganya hak-hak warga negara, maka pemerintah merumuskan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 01 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana atau dikenal dengan KUHP. Praktek Makelar Prostitusi yg terjadi di eks lokalisasi Dolly tersebut tergolong sebagai perbuatan tindak pidana, dimana ketentuannya sudah diatur dalam pasal 296 UU no 01 tahun 1946, Dalam Pasal Tersebut berbunyi :

> "Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah."

Dalam uraian pasal diatas menjelaskan adanya larangan bagi siapapun yang bermata pencaharian sebagai Makelar Prostitusi atau Mucikari, dan bagi warga negara aturan tersebut wajib dipatuhi dan tidak memandang dari segi ekonom, pangkat, jabatan dan apapun. Maka apabila ada yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan kegiatan tersebut Wajib harus di hukum dengan sanksi yang tertera pada pasal tersebut yaitu pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Dengan menggunakan Mekanisme dan Prosedur teknis yang sudah tertera pada KUHAP, yaitu apabila ada yang tertangkap maka harus dilakukan penyidikan, penahanan, pemeriksaan, pemberkasan, dan kemudian penyeraan berkas kepada jaksa penuntut umum, kemudian dilimpahkan kepengadilan, sampai dengan pemberian putusan pidana oleh hakim.

Kegiatan yang dilakukan oleh seorang makelar prostitusi tersebut yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sawahan Surabaya, ini tergolong sebagai suatu tindak pidana dimana kegiatan tersebut sudah memenuhi unsur unsur dalam tindak pidana yaitu:[1]

1. Perbuatan manusia:

   Dalam observasi yang dilakukan peneliti diketahui yang melakukan kegiatan makelar prostitusi ini seorang manusia.

2. Memenuhi rumusan undang-undang (Syarat formil: sebagai konsekuensi adanya asas legalitas). Dalam pasal 296 Undang-Undang No. 01 tahun 1946 ini mengatur larangan bagi siapa saja yang bermata pencaharian sebagai makelar prostitusi.

[1]P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia* , (Bandung: Citra Aditya bakti, 1997),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bersifat melawan hukum (Syarat materil : perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat). Dimana mereka sudah mengetahui bahwasanya Hal tersebut sudah diatur dalam KUHP, maka ketika sudah ada Undang-Undang yang melarang, namun masih dilakukan maka dapat dikatakan perbuatan tersebut melawan hukum
4. Antara Kesalahan dan kemampuan untuk melakukan tanggung jawab bukan termasuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur tersebut terdapat pada orang yang melakukan perbuatan.

Namun dari adanya pelanggaran tersebut menjadi pertanyaan bagaimana penegakan hukumnya.

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan suatu wawancara kepada para pihak yang terkait, diantaranya para penegak hukum yaitu polisi, dan juga warga sekitar yang bermata pencaharian sebagai makelar prostitusi atau mucikari.

Dalam hal penegakan hukum pada Pasal 296 KUHP tersebut, maka perlu dikembalikan kepada aparat yang berwenang yaitu kepolisian. Karena polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat[2]

[2]Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tugas dari polisi menurut pasal 13 Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisin, bahwa tugas pokok kepolisian yaitu:[3]

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Sedangkan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Sawahan Surabaya, yang disampaikan oleh Ipda Suchairi yaitu dengan melakukan dua upaya yang pertama Upaya prefentif yaitu dengan melakukan pendekatan hukum dan pendekatan agama, sedangkan upaya yang kedua ialah upaya Represif dengan menerapkan sanksi pidana bagi pelaku yang tertanngkap. Namun pada Upaya represif ini tidak langsung menerapkan sanksi pidananya, melainkan terlebih dahulu memberikan toleransi dengan hanya mendata, menyampaikan sanksi dengan cara menakut-nakuti dan membuat perjanjian apabila tertangkap lagi, maka akan ditindak secara langsung. Yaitu dengan menerapkan sanksi pada pasal 296 KUHP dengan melalu mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku.

Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh kepolisian sektor Sawahan Sangat bertentangan dengan apa yang tertera dalam Pasal 296 KUHP tersebut, bisa dikatakan tidak sesuai, dikarenakan pasal 296 UU no 01 Tahun 1946 yaitu memberikan Sanksi Pidana yang tertera dengan menggunakan prosedur yang tercantum pada KUHAP dan bukan toleransi.

[3]Pasal 13 Undang-undang No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka apa yang dilakukan oleh Polsek Sawahan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, labih tepatnya Pada pasal 27, antara lain mengamanatkan bahwa semua warga negara wajib menjunjung tinggi humum dan pemerintahan.

Dan juga apabila diihat dari data yang ada dalam tabel di Bab III dan juga dari observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan masih dijumpainya seseorang yang bermata pencaharian sebagai makelar prostitusi maka dapat dijelaskan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Sawahan ini belum efektif. Karena Menurut Soerjono Soekamto ukuran efektif atau tidaknya suatu upaya penegakan hukum dapat dilihat dari sejauh mana hukum atau perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki.[4] Sedangkan tujuan yang di cita-cita kan dari pasal 296 Undang-Undang No 1 tahun 1946 ini yaitu tidak adanya seseorang yang bermata pencaharian sebagai makelar prostitusi.

Dalam hal mekaniseme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum menurut Jimmly Asshidiqie terdapat beberapa elemen penting yang bisa mempengaruhinya Adapun elemen tersebut antara lain :

> (1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur

[4]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. [5]

Dalam melakukan upaya penegakan hukum secara sistematik diharuskan untuk memperhatikan beberapa aspek tersebut secara menyeluruh, sehingga dalam proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat terwujud secara nyata. Maka seharusnya lebih memperhatikan elemen yang disebutkan tersebut.

Pernyatan Jimmly Asshidiqie sejalan dengan data yang berupa wawancara yang tercantum dalam Bab III, bahwa penangkapan hanya terjadi ketika dilakukan operasi gabungan dengan Polrestabes Surabaya dimana saat operasi gabungan ini dilakukan oleh aparat Kepolisian yang berjumlah banyak, sedangkan operasi rutin yang dilakukan seminggu sekali ini hanya dilakukan 4 orang anggota Binmas Polsek Sawahan[6]. Maka dapat disimpulkan seharusnya operasi rutin yang dilakukan seminggu sekali harusnya dilakukan oleh banyak personil Aparat Kepolisian dapat dijelaskan agar penegakan hukum khususnya pasal 296 KUHP tentang Makelar Prostitusi di Eks Lokalisasi Dolly ini perlu dilakukan penambahan personil dalam melakukan operasi rutin yang dilakukan seminggu sekali.

[5]Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 10 Januari 2021.
[6]Ipda Suchairi, Wawancara, Kanit Binmas Polsek Sawahan Surabaya, 10 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pada Makelar Prostitusi di Eks Lokalisasi Dolly Surabaya

Penegakan hukum merupakan suatu upaya menrerapkan hukuman kepada siapapun yang melanggar peraturan hukum, yang kemudian pemberian hukumanya mengikuti pada ketentuan yang tercantum dalam hukum pidana Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis.

Dalam Alquran penegakan hukum dicantumkan dalam surah an-Nisa' ayat 135 :[7]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)

> "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."

Dari ayat di atas menunjukan bahwa manusia harus beriman dan menegakkan keadilan. Apabila terdapat hukum yang tidak sesuai maka sebagai manusia yang beriman wajib meluruskannya. Apabila suatu hukum ditegakkan maka rasa keadilan akan tercipta dalam masyarakat. Lapisan

[7]Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Kudus: Menara Kudus, 2010), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat maupun aparat penegak hukum memiliki tugas untuk senantiasa mengawal hukum agar selalu diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Konsep keadilan dalam hukum Islam dengan keadilan dalam hukum sipil memiliki perbedaan. Keadilan dalam hukum Islam bergantung pada keadilan yang ditentukan oleh Allah Swt., karena manusia tidak dapat mengukur keadilan dengan sempurna dan tepat. Sedangkan keadilan dalam hukum sipil, bergantung pada penalaran manusia maka dimasukkan dalam bidang pemikiran hukum.

Terkait dengan kepatuhan peraturan yang sudah ditetapkan dalam Alquran menjelaskan dalam QS. *an-Nisa'* ayat 59 sebagai berikut : [8]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا (٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

[8]Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Kudus: Menara Kudus, 2010), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. *An-Nisa'*: 59)

Penerapan hukum pada Pasal 296 Tentang Makelar Prostitusi di dalam hukum pidana Islam tidak secara langsung dijelaskan secara rinci maknanya dalam Alquran maupun Hadis. Maka dari itu hukuman bagi pelanggar pasal tersebut dikembalikan pada pemerintah.

Aturan larangan praktik makelar prostitusi, termasuk aturan yang sudah disepakati. Yang telah dibahas oleh mereka yang paham hukum, mewakili masyarakat umum. Dari sini dapat disimpulkan, perintah untuk taat kepada pemerintah berlaku dalam masalah yang tidak ada dalil dari Alquran dan Hadis.

Beberapa hukuman takzir yang dapat diterapkan adalah hukuman penjara, ganti rugi, dan teguran dengan kata-kata. dalam hukum Islam, jenis hukuman yang berkaitan dengan takzir diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia atau melalui pemerintah.

Keputusan mengenai sanksi yang dijatuhkan dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan jenis hukuman ini adalah pihak pemerintah. Pada intinya hukuman ini adalah perbuatan pidana yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim sebagai sanksi dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pelaku.[9]

Ditinjau dari segi tempat dilakukan hukuman, hukuman dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :[10]

1. Hukuman badan (‘uqūbah badanīyah), merupakan hukuman yang dikenakan pada badan manusia seperti hukuman dera atau jilid, mati dan hukuman penjara.
2. Hukuman jiwa (‘uqūbah nafsīyah), merupakan hukuman yang mengenai jiwa manusia. Seperti, ancaman, peringatan atau teguran.
3. Hukuman harta (‘uqūbah mālīyah), merupakan hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diat (denda) dan perampasan harta.

Selain beberapa sanksi atau hukuman yang berkaitan dengan badan dan jiwa ada pula hukuman takzir yang berkaitan denganharta benda. sanksi yang berkaitan dengan harta benda ini bukan berarti dirampas untuk keuntungan pribadi hakim ataupun Negara. Namun, untuk ditahan sementara waktu dan digunakan untuk kemaslahatan umat.

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takziryang berkaitan dengan harta menjadi tiga macam, antara lain :[11]

[9]Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10-11.
[10]Sahid HM, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menghancurkannya, ini terjadi apabila harta pelaku mengandung kemungkaran.
2. Mengubahnya (al-Ghaiyr), maksud mengubah fungsi dari harta pelaku agar tidak lagi digunkan untuk melakukan tindak pidana.
3. Memilikinya (al-Tamlik), sanksi ini berkaitan dengan kepemilikan harta pelaku, dimana hukumannya akan ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini diwakili oleh hakim.

Berdasarkan penjelasan di atas, sanksi pidana pelanggaran pasal 296 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Makelar Prostitusi di Eks Lokalisasi Dolly Surabaya menurut hukum pidana Islam dijatuhi dengan hukuman takzir yang mana jenis hukumannya ditentukan oleh pemerintah dengan memperhatikan dan menimbang dari segala aspek yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang kemudian diputuskan sesuai dengan keputusan hakim yang berdasarkan undang-undang yang berlaku. apabila dilihat pada hukum pidana positif sanksi bagi makelar prostitusai tercantum pada pasal 296 yaitu penjara selama satu tahun empat bulan, maka ketentuan yang ada pada hukum positif bisa dikatan sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana islam.

[11]A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang peneliti uraikan dalam beberapa bab diatas, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Pidana terhadap penegakan hukum pada pasal 296 KUHP yang dilakukan oleh polsek sawahan dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal tersebut, dikarenakan menurut pasal 296 KUHP setiap orang yang berprofesi sebagai makelar prostitusi tidak dibenarkan dan tergolong sebagai suatu tindak pidana yang memiliki sanksi pidana yaitu penjara maksimal satu tahun empat bulandi, namun pihak polsek sawahan tidak memberlakukan pasal tersebut secara langsung, melainkan memberi toleransi terlebih dahulu apabila ada yang ketingkap pertama kali. Dan juga apabila dilihat dari data dan observasi dilapangan yang masih adanya seorang yang bermata pencaharian sebagai makelar prostitusi, maka upaya penegakan hukum yang dilakukan belum efektif.

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum pada pasal 296 KUHP Tentang Makelar Prostitusi di Eks Lokalisasi dolly Surabaya yang tidak secara langsung dijelaskan hukumnya pada Alquran dan Hadis, maka sanksi yang diterapkan untuk para makelar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prostitusi adalah hukuman takzir. Takzir yang diberlakukan adalah tentang pidana penjara terhadap pelaku dengan tujuan efek jera dan demi kemaslahatan umat. Jenis hukuman dan berat ringannya hukuman ditentukan oleh pemerintahatau hakim yang memperhatikan, menimbang dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan kemaslahatan umat, apabila dilihat pada hukum pidana positif sanksi bagi makelar prostitusai yaitu penjara selama satu tahun empat bulan, maka ketentuan yang ada pada hukum positif bisa dikatan sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana islam

B. Saran

1. Kepada pemerintah khususnya Kota Surabaya seharusnya lebih memperhatikan secara intens mengenai kebutuhan warga sekitar Dolly khususnya dalam sektor perekonomian agar pemulihan menjadi daerah yang bersih dari prostitusi bisa cepat terlaksanakan.

2. Bagi pihak seharusnya apabila terdapat yang tertangkap langsung menerapkan sanksi pidana yang tertera pada pasal 296 KUHP tersebut tanpa harus memberikan toleransi, dan juga kepolisian seharusnya lebih melakukan pengetatan dalam hal pencegahan dan melakukan penambahan personil saat melakukan operasi seriap minggunya, juga menggunakan teknologi pendeteksi kriminal, semisal pemasang CCTV

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada daerah Dolly tersebut sehingga sangat kecil kemungkinanan akan bisa beroperasi sebagai makelar prostitusi bagi warga sekitar Dolly.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Teuku Manan, *Mahkamah Syari'ah Aceh dalam Politik Hukum National*. Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018.

Abdurrahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1980.

Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Anwar, Yesmil, dan Andang. *Kriminologi*. Bandung: Refleksi Aditama, 2010.

Arkas, M., Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, 1999

Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco, 1995.

Andi, *Wawancara*, Humas Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Surabaya, 18 Desember 2020.

Ayu, Hanuring dan Suparwi. "Analisis Mengenai Prostitusi Cyber Bagi Para Pelaku dan Bagi Para Mucikari di Indonesia". *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, No. 1, Vol. 17, Juni, 2019.

Ayu, Islamia Anindia dan R.B Sularto. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, N0. 1, Vol. 1, Juni, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia",dalamhttp://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 10 Januari 2021.

Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007.

C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Caerudin, dan Syaiful Ahmad. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Dafit, Andri Rianto. *Pelaksanaan Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Memberantas Praktek Prostitusi Di Tinjau Dari Pasal 296 Jo. 506 Kuhp Studi di Wilayah Hukum Polres Situbondo*, Skripsi University Muhammadiyah Malang, Malang 2014.

Darmoko, Eko. " Hari – hari Terakhir penutupan Dolly ", *Surya* 20 Juni 2014.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemah*. Kudus: Menara Kudus, 2010.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dianita, Trisna Handayani., "Dolly Riwayatmu Kini", *Jurnal Humaniora,* No. 2, Vol. 11, Desember, 2014.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*. Bandung: Karya Nusantara, 1977.

Djazuli, Ahmad. Fiqh Jinayah: *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Fitryani, Nur Siregar. "Efektivitas Hukum", Al-Razi, No. 2, Vol. 18 Februari, 2018.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II.* Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHAP Edisi Revisi.* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Loppies, Leonardo Aswin. "Penegakan Hukum Terhadap Pasal 296 KUHP tentang Tindak Pidana Prostitusi Oleh Polres Salatiga". Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2014.

Lubis, Rizki sPutra Ananda. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Para Pelaku Praktik Prostitusi Pada Eks-Lokalisasi Dolly Di Surabaya". Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Mahardhika, Arya Pradana, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggung jawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat Dalam Prostitusi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 2, Vol. 45, 2015.

Marmosudjono, Sukarton. *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.

Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Sinar Grafika, 1984.

Pasal 13 Undang-undang No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Pasal 296 Undang-Undang No. 01 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Poernomo, Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Sahid HM, Pengantar Hukum Pidana Islam, Surabaya: UINSA Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sembiring, Arivai Nazaruddin et al,. "Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana KUHP di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh Studi Penelitian di Kota Banda Aceh." *USU Law Journal*, No. 2, Vol. 4, Maret 2016.

Simanjuntak, B., *Beberapa Aspek Patologi sosial*, Bandung: Alumni, 1981.

Soerjono, Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980.

Soerjono, Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Suchairi, *Wawancara*, Kanit Binmas Polsek Sawahan Surabaya, 13 Desember 2020.

Suwaji, *Wawancara*, Warga sekitar bermata pencaharian sebagai Makelar Prostitusi, 5 Desember 2020.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Waluyo, Bambang . *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafik, 2001.

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id